



**P U T U S A N**

**Nomor 303/Pid.B/2016/PN Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama  
Terdakwa:

Nama lengkap : **SIREGAR ALAM Als.LEGOK Bin BUSTON**  
Tempat lahir : Lintang;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Zaenal Arifin Rt.21 Rw.01 Kel.Padang Nangka  
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **Krepti Sayeti, S.H., Atti Martinawati, S.H., Widya Timur, S.H., M.H., dan Sigit Pramono., S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari LBH BIntang Keadilan berkedudukan di Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 38 RT. 04 Rw. 02 Kel. Penurunan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 02 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.B/2016/PN Bgl tanggal 02 Agustus 2016, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-33/Bkulu/Ep.2/07/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGI PANGESTU Bin MIRLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SIREGAR ALAM Als.LEGOK Bin BUSTON** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam ) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 blok A Rutan Malabero dan foto

Halaman 2 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok kamar sel 17 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak dipergunakan untuk bukti perkara a.n Azwan.

4. Menetapkan agar terdakwa **SIREGAR ALAM Als.LEGOK Bin BUSTON** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum dan mohon terhadap diri terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Penuntut Umum, atau jika majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa **terdakwa SIREGAR ALAM Als LEGOK Bin BUNTON** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SIREGAR ALAM Als.LEGOK Bin BUSTON** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, saksi Yogi, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin Hardinal. Saksi Feri

Halaman **3** dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Putra Bin Mat Soha (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan MARET 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero di Jl. Brigjen Berlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok jugo" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17

Halaman 4 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan saksi Azwan memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan terdakwa dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan.

---- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alam Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin Hardinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung Rutan kelas II B malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1. 031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

Halaman 5 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa, **YOGI PANGESTU BIN MIRLAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 4 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) Malabero kelas II B di Jl. Brigjen BErlan no. 55 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NEgeri Bengkulu, **terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin Hadinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju

Halaman 6 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata “oii lepaskan kami” oii sudah dalam penjara ditangkok jugo” (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan saksi Azwan memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan terdakwa dan saksi Feri menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan.

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alam Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Azwan Bin (Alm) amran, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin HArđinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung rutan kelas II B malabero

Halaman 7 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1. 031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YUDIARTO, S.Sos**

- Bahwa telah terjadi kerusuhan dan pembakaran di dalam Rutan Kelas IIB Kota Bengkulu (Rutan Malabero) pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib di Jalan Brigjen Berlian, Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Petugas BNN Propinsi Bengkulu datang ke Rutan malabero untuk mengambil tahanan atas nama Edison Als Aseng dan tahanan lainnya merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut ;
- Bahwa setelah Petugas BNN mengambil tahanan An. Edison Als Aseng kemudian penghuni Rutan berteriak-teriak dan berkata jangan bawa teman kami sambil berkata "Anjing...babi....kami ini punya keluarga dan kami ini korban, buka pintu kamar tahanan ;

Halaman **8** dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para tahanan ribut, Petugas Rutan berusaha untuk menenangkannya, akan tetapi para tahanan masih juga ribut dan berteriak-teriak minta temannya dikembalikan dan minta pintu kamar tahanan dibuka oleh Petugas ;
- Bahwa keributan yang ditimbulkan teriakan dan makian para tahanan, membuat saksi sebagai Kepala Pengamanan Rutan (KPR) bersama petugas sipir lainnya tidak bisa menenangkan para tahanan, kemudian saksi dan sipir lainnya mundur dan masuk ke areal kantor, kemudian petugas sipir atas nama Tinton Abdianto mengunci pintu pagar pembatas (Bivak) antara kantor dan kamar tahanan Blok A ;
- Bahwa setelah saksi dan petugas sipir lainnya berada di kantor, saksi kemudian melihat ada tahanan yang berhasil keluar dari kamar 04 blok A bergerak menuju kantor tempat saksi dan petugas sipir lainnya berada ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh para tahanan;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya juga telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian mundur menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta

Halaman 9 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;

- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

## **2. Saksi SITI MARIAM, Bc.Ip**

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Kls IIB Kota Bengkulu, saksi menjabat sebagai Kepala Rutan ;
- Bahwa sebelum terjadinya kerusuhan dan pembakaran tersebut, pada sore harinya saksi didatangi rombongan Anggota BNN Propinsi Bengkulu dibantu Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan maksud melakukan penjemputan terhadap seorang tahanan atas nama Edison Als Aseng, sebagai bagian pengembangan penyidikan



dugaan tindak pidana Narkotika yang sebelumnya dilakukan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu ;

- Bahwa pada waktu dilakukan koordinasi dengan pihak BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu, saksi sudah mengingatkan agar tahanan atas nama Edison Als Aseng dijemput oleh Petugas Sipir, akan tetapi pihak BNN Propinsi Bengkulu bersikeras ikut ke dalam ruang tahanan sekaligus supaya dilakukan razia di kamar tahanan Edison Als Aseng untuk mendapatkan barang bukti atau petunjuk sekaitan dengan dugaan tindak pidana yang melibatkannya ;
- Bahwa saksi kemudian menugaskan saksi Yudiarto, selaku KPR bersama salah seorang sipir untuk terlebih dahulu membuka kunci pintu kamar tahanan 04 tempat Edison Als Aseng ditahan ;
- Bahwa setelah saksi Yudiarto bersama Anggota Sipir ada di depan kamar 04, kemudian saksi Yudiarto memberikan tanda isyarat melalui radio komunikasi HT dan selanjutnya anggota BNN Propinsi dan Polda Bengkulu masuk ke dalam Rutan menuju kamar 04 tempat Edison Als Aseng ditahan ;
- Bahwa kemudian Anggota BNNP dan Polda Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04, akan tetapi sebelum dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;
- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni



kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;

- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh para tahanan ;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;
- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;



- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**3. Saksi ANDRI Bin (Alm) YATIM MUSTAFA**

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero, saksi ketika itu bertugas sebagai Penjaga Pos II ;
- Bahwa KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) kemudian menugaskan saksi untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04 dengan diikuti oleh KPR ;
- Bahwa sesampainya di depan kamar 04, saksi kemudian membuka pintu kamar sesuai perintah KPR dan melalui radio komunikasi KPR memberikan tanda isyarat dan tak berapa lama terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar dan setelah itu pintu kamar 04 dikunci kembali oleh saksi ;
- Bahwa setelah Anggota BNNP dan Polda Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04, sebelum dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 dan kamar lainnya berhasil dibuka oleh para tahanan ;
- Bahwa karena kamar para tahanan lainnya telah jebol kemudian para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya mundur menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusakan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;
- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;

Halaman 14 dari 45 halaman

Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

#### **4. Saksi EDWAR NELSON PADMA NEGARA**

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero, saksi ketika itu bertugas sebagai Komandan Jaga ;
- Bahwa pada malam itu KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) dilihat oleh saksi menugaskan saksi Andri Bin (Alm) Yatim Mustafa untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04, dengan diikuti oleh KPR;
- Bahwa setelah saksi Andri bersama saksi Yudiarto masuk ke dalam Rutan menuju Blok A kamar 04, kemudian masuk saksi Siti Mariam ke ruang Komandan Jaga dan memberitahukan kepada saksi akan ada "Operasi Silent BNN" terhadap para tahanan ;
- Bahwa kemudian melalui radio komunikasi (HT), saksi Yudiarto mengirimkan tanda isyarat ke radio komunikasi Kepala Rutan dan dengan tanda isyarat tersebut tak berapa lama terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 yang diikuti oleh saksi ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar dan setelah itu pintu kamar 04 dikunci kembali oleh saksi ;
- Bahwa setelah Anggota BNNP dan Polda Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04, akan tetapi sebelum dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, para



tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;

- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Proipinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke dalam Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh Para tahanan ;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;
- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;



- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kerusakan ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**5. Saksi TINTON ABDIANTO Als TINTON**

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero, saksi ketika itu sedang bertugas jaga bersama dengan saksi Edwar Nelson Padmanegara dan saksi Andri ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi sedang siaga jaga di dalam Rutan kemudian datang KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) menugaskan saksi Andri untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04, dengan diikuti oleh KPR dan saksi ;
- Bahwa sesampainya di depan kamar 04, saksi Andri kemudian membuka pintu kamar sesuai perintah KPR dan melalui radio komunikasi KPR memberikan tanda isyarat dan tak berapa lama terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar dan setelah itu pintu kamar 04 dikunci kembali oleh saksi ;
- Bahwa setelah Anggota BNNP dan Polda Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04, akan tetapi sebelum dilakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;
- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Proipinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh Para tahanan ;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta

Halaman 18 dari 45 halaman

Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;

- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

#### **6. Saksi PALTAK SIRAIT**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero, sedang bertugas melakukan pendampingan terhadap Anggota BNN Propinsi yang hendak melakukan penjemputan terhadap seorang tahanan atas nama Edison Als Aseng di Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng, merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan Petugas BNN



Propinsi atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rutan Malabero ;

- Bahwa kemudian setelah Anggota BNN Propinsi berkoordinasi dengan Pihak Rutan Malabero, dalam hal ini Ka Rutan, KPR dan Petugas Jaga, dilakukanlah penjemputan ke dalam kamar 04, dimana Anggota BNN Propinsi dan Polda Bengkulu ikut serta ke dalam ruang tahanan ;
- Bahwa kehadiran Petugas BNN dan Polda Bengkulu mendapat sambutan tidak baik dari tahanan yang ada di dalam Rutan dengan teriakan-teriakan yang tidak setuju petugas menjemput Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah Petugas berhasil membawa tahanan Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04, sebelum dilakukan penggeledahan di dalam kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;
- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh Para tahanan ;





- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, petugas sipir, petugas BNN dan Polda Bengkulu kemudian menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;
- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**7. Saksi MUJI RAHARJO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota BNN Propinsi Bengkulu yang ikut dalam penjemputan tahanan ke Rutan Malabero atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota tim dari BNN Propinsi mendapat informasi adanya penjualan shabu yang dilakukan oleh tahanan atas nama Edison Als Aseng dari dalam Rutan Malabero;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya dengan pendampingan dari Ditres Polda Bengkulu mendatangi Rutan Malabero dan melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR tentang tata cara penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR, disepakati pengambilan tahanan dari dalam kamar 04 dilakukan oleh Anggota Sipir yang bertugas dengan didampingi oleh Anggota BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa kemudian dilakukanlah penjemputan ke dalam kamar 04, dimana Anggota BNN Propinsi dan Polda Bengkulu ikut serta ke dalam ruang tahanan ;
- Bahwa kehadiran Petugas BNN dan Polda Bengkulu mendapat sambutan tidak baik dari tahanan yang ada di dalam Rutan dengan teriakan-teriakan yang tidak setuju petugas menjemput Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah Petugas berhasil membawa tahanan Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04 dan sebelum dilakukan penggeledahan di dalam kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil

Halaman 22 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl



menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;

- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Proipinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh para tahanan ;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, petugas sipir, petugas BNN dan Polda Bengkulu kemudian menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;
- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;



- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**8. Saksi KUSHARIYANI, S.Kom**

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota BNN Propinsi Bengkulu yang ikut dalam penjemputan tahanan ke Rutan Malabero atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota tim dari BNN mendapat informasi adanya penjualan shabu yang dilakukan oleh tahanan atas nama Edison Als Aseng dari dalam Rutan Malabero ;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya dengan pendampingan dari Ditres Polda Bengkulu mendatangi Rutan Malabero dan melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR tentang tata cara penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR, disepakati pengambilan tahanan dari dalam kamar 04 dilakukan oleh Anggota Sipir yang bertugas dengan didampingi oleh Anggota BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa kemudian dilakukanlah penjemputan ke dalam kamar 04, dimana Anggota BNN Propinsi dan Polda Bengkulu ikut serta ke dalam ruang tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran Petugas BNN dan Polda Bengkulu mendapat sambutan tidak baik dari tahanan yang ada di dalam Rutan dengan teriakan-teriakan yang tidak setuju petugas menjemput Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah Petugas berhasil membawa tahanan Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04 dan sebelum dilakukan penggeledahan di dalam kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;
- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya, saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh Para tahanan ;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, petugas sipir, petugas BNN dan Polda Bengkulu kemudian menuju pintu utama dan keluar dari

Halaman 25 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



dalam Rutan, kemudian dari situ mencoba meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusakan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;

- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa dari para tahanan yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kerusakan ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**9. Saksi Muhammad Kiki Als Kiki Bin Herman**

- Bahwa saksi ada dikamar 17 bersama dengan Terdakwa, saksi YAdi Eka Saputra, saksi Hendri dan saksi lainnya, ketika terjadi kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04, seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya termasuk kamar 17 menjadi gaduh ;





- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa di kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur kemudian secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menjebol tembok kamar dengan kekuatan dorongan kayu dan tangan masing-masing sesama tahanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjebol tembok kamar 17, setahu saksi sesama penghuni secara bergantian berusaha menjebol tembok kamar hingga akhirnya dinding tembok kamar jebol dan terbuka lalu seluruh penghuni kamar 17 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan yang lainnya termasuk Terdakwa ;
- Bahwa selain kamar 17 maka kamar 04 dan kamar lainnya juga berhasil dijemol dan para penghuni berhasil keluar kemudian terjadilah kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa akibat kerusakan dan pembakaran itu Rutan Malabero menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**10. Saksi ADE EKA SAPUTRA**

- Bahwa saksi ada di kamar 17 bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Kiki, saksi Hendri dan saksi lainnya, ketika terjadi kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04,



seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya termasuk kamar 17 menjadi gaduh ;

- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa di kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur kemudian secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menjebol tembok kamar dengan kekuatan dorongan kayu dan tangan masing-masing sesama tahanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjebol tembok kamar 17, setahu saksi sesama penghuni secara bergantian berusaha menjebol tembok kamar hingga akhirnya dinding tembok kamar jebol dan terbuka lalu seluruh penghuni kamar 17 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan yang lainnya termasuk Terdakwa ;
- Bahwa selain kamar 17 maka kamar 04 dan kamar lainnya juga berhasil dijebol dan para penghuni berhasil keluar kemudian terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa akibat kerusuhan dan pembakaran itu Rutan Malabero menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran malam itu ;

**11. Saksi HENDRI Als NDRI Bin RAHMAN**

- Bahwa saksi ada di kamar 17 bersama dengan Terdakwa, saksi Ade Eka Saputra, saksi Muhammad Kiki dan saksi lainnya, ketika terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04,



seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya termasuk kamar 17 menjadi gaduh ;

- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa di kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur kemudian secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menjebol tembok kamar dengan kekuatan dorongan kayu dan tangan masing-masing sesama tahanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjebol tembok kamar 17, setahu saksi sesama penghuni secara bergantian berusaha menjebol tembok kamar hingga akhirnya dinding tembok kamar jebol dan terbuka lalu seluruh penghuni kamar 17 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan yang lainnya termasuk Terdakwa ;
- Bahwa selain kamar 17 maka kamar 04 dan kamar lainnya juga berhasil dijebol dan para penghuni berhasil keluar kemudian terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa akibat kerusuhan dan pembakaran itu Rutan Malabero menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran malam itu ;

## **12. Saksi SALI MARZON Als SALI Bin UJANG SAHRIAL**

- Bahwa saksi ada di kamar 17 bersama dengan Terdakwa, saksi Yade Eka Saputra, saksi Hendri dan saksi lainnya, ketika terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04,



seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya termasuk kamar 17 menjadi gaduh ;

- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa di kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur kemudian secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menjebol tembok kamar dengan kekuatan dorongan kayu dan tangan masing-masing sesama tahanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjebol tembok kamar 17, setahu saksi sesama penghuni secara bergantian berusaha menjebol tembok kamar hingga akhirnya dinding tembok kamar jebol dan terbuka lalu seluruh penghuni kamar 17 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan yang lainnya termasuk Terdakwa ;
- Bahwa selain kamar 17 maka kamar 04 dan kamar lainnya juga berhasil dijebol dan para penghuni berhasil keluar kemudian terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa akibat kerusuhan dan pembakaran itu Rutan Malabero menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran malam itu ;

13.Saksi **YOGI PANGESTU Bin MIRLAN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wib. Bertempat di RuTan Malabero di jl.Brigjen Berlian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.556 kel.Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ada kerusuhan di Rutan Tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi kerusuhan saksi berada di dalam kamar tahanan blok A kamar 17 bersama-sama dengan terdakwa dan semuanya berjumlah kurang lebih 10 orang yaitu feri,Putra,Roki,azwan,dan Indri;
- Bahwa benar awalnya ada petugas BNN 15 orang masuk ke dalam rutan dan mendatangi kamar 04 blok A dan bermaksud mengambil tahanan yang bernama EDISON als.ASENG, dan saat itu semua tahanan termasuk terdakwa ikut ribut dengan mengatakan babi, anjing jangan ambil aseng sambil menggoyang-goyang pintu teralis kamar 17;
- Bahwa setelah Aseng berhasil di bawa oleh petugas kemudian saksi lihat pintu kamar tahanan no, 4 jebol kemudian saksi bersama terdakwa dan semua penghuni kamar 17 berusaha menjebol pintu tapi tidak berhasil kemudian saksi dan terdakwa bersama penghuni yang lain menjebol tembok kamar No. 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur. Dan setelah berhasil jebol tembok kamar 17 saksi, terdakwa semua penghuni kamar 17 keluar kamar dari kamar lewat lobang tembok yang jebol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan semua kamar tahanan di blok A jebol kecuali kamar 07 dan penghuninya keluar kamar dan kumpul di lapangan tengah sambil teriak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## **Keterangan Ahli ADMIRAL, ST Bin CIK DEN**

Halaman 31 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bertugas sebagai Kaur Fiskomfor Labfor Polri cabang Palembang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kebakaran Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Malabero Kota Bengkulu atas permintaan Polres Bengkulu ;
- Bahwa bersama anggota tim laboratorium forensic lainnya, Ahli melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti terbakarnya Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa ketika Ahli dan tim berada di lokasi tempat terjadinya kebakaran, dilakukan pengamatan secara umum, foto barang bukti, melakukan pemeriksaan penjaralan api untuk menentukan lokasi api pertama serta pengambilan sampel barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang ada diuji pada laboratorium forensik Polri cabang Palembang guna pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, diketahui bahwa dalam peristiwa kebakaran rutan malabero tersebut tidak ditemukan bahan bakar hidrokarbon, sehingga terjadinya kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut :
  - a. Pada lokasi api pertama, tidak ditemukan :
    - Instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubungan arus pendek,
    - Peralatan mekanis yang dapat menghasilkan panas/nyala api ;
    - Bahan kimia yang dapat menghasilkan panas/menyala dengan sendirinya ;
    - Bahan organik yang dapat menghasilkan panas/nyala api melalui proses biokimia ;

Halaman 32 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





- Ditemukan lokasi api pertama kebakaran lebih dari satu titik, yaitu di kamar 04 dan kamar 17, yang tidak berhubungan satu sama lain;
- Bahwa penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kasur, kertas dan kayu di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame) ;
- Bahwa adanya api terbuka dan ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan penjaran api dan tingkat kerusakan kamar 07 terjalari dari lokasi pembakaran kamar 04, dengan keterangan bahwa kamar 01 sampai dengan kamar 07 mengalami kerusakan akibat api kebakaran. Kerusakan atap, plafond an dinding menunjukkan telah mengalami penjaran dari atas, semakin kearah tengah (kamar 04) semakin parah ;
- Bahwa di kamar 07 terdapat korban jiwa meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan pada waktu dilakukan pemeriksaan maupun pada waktu dilakukan rekonstruksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi verbalisan DAMANIK**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sali Marzon Als Sali dalam perkara atas nama Tersangka Yogi Pangestu Bin Mirlan ;



- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab dalam posisi duduk berhadapan, saksi yang bertanya kemudian saksi Sali Marzon yang menjawab ;
- Bahwa tanya jawab dalam pemeriksaan tersebut dituangkan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa keterangan saksi Sali Marzon berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi Sali Marzon dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun siksaan ;
- Bahwa setelah saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan, saksi meminta agar saksi Nanak Suryanak membaca terlebih dahulu sebelum diparaf dan ditandatangani dihadapan penyidik ;

**2. saksi verbalisan LASMONO, SH**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hendri dalam perkara atas nama Tersangka Yogi Pangestu ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab dalam posisi duduk berhadapan, saksi yang bertanya kemudian saksi Hendri yang menjawab ;
- Bahwa tanya jawab dalam pemeriksaan tersebut dituangkan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa keterangan saksi Hendri berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi Hendri dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun siksaan ;



- Bahwa setelah saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan, saksi meminta agar saksi Hendri membaca terlebih dahulu sebelum diparaf dan ditandatangani dihadapan penyidik ;

**3. Saksi verbalisan EGI CANDIANO**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Eka Saputra dalam perkara atas nama Tersangka Yogi Pangestu ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dengan tanya jawab dalam posisi duduk berhadapan, saksi yang bertanya kemudian saksi Ade Eka Saputra yang menjawab ;
- Bahwa tanya jawab dalam pemeriksaan tersebut dituangkan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa keterangan saksi Ade Eka Saputra berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi Ade Eka Saputra dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun siksaan ;
- Bahwa setelah saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan, saksi meminta agar saksi Ade Eka Saputra membaca terlebih dahulu sebelum diparaf dan ditandatangani dihadapan penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa SIREGAR ALAM Als LEGOK Bin BUSTON** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan di kamar nomor 17 blok A Rutan Malabero Bengkulu, karena Terdakwa merupakan tahanan atas dugaan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016, sekira jam 21.30 wib, Terdakwa berada di kamar nomor 17 Blok A Rutan Malabero

Halaman **35** dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu pihak BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu ada melakukan penjemputan terhadap tahanan atas nama Edison Als Aseng ;

- Bahwa setelah Edison dibawa keluar kamar 04 lalu para tahanan lainnya di dalam kamar 04 maupun kamar tahanan lainnya termasuk kamar 17 berteriak memaki atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada para petugas dan terjadinya kerusuhan yang dilanjutkan dengan pembakaran pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa ada memegang pintu sel kamar 17 tempat Terdakwa ditahan dengan menggunakan tangan terdakwa dan menggoyangkan secara kuat pintu sel tersebut ;
- Bahwa teman terdakwa yang lain di kamar 17 ada yang berusaha menjebol tembok kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur;
- Bahwa upaya untuk menjebol dinding kamar 17 tersebut kemudian berhasil sehingga tembok kamar tersebut menjadi terbuka dan Terdakwa bersama penghuni kamar 17 lainnya berhasil keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di kamar 17 menjebol tembok kamar, agar tembok kamar tersebut terbuka;
- Bahwa tembok kamar 17 menjadi rusak sehingga pintu kamar tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa setelah tembok kamar 17 terbuka, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian keluar dan membantu membuka kamar tahanan lainnya ;
- Bahwa setelah semua kamar tahanan berhasil dibuka, para tahanan keluar dari kamarnya masing-masing, terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero yang menyebabkan 5 (lima) orang

Halaman 36 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan di kamar 07 meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran Rutan Malabero ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 blok A Rutan Malabero ;
- Foto tembok kamar sel 17 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016, sekira pukul 21.30 wib, di Jalan Brigjen Berlian Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu tersebut, bermula dari kedatangan Anggota BNN Propinsi Bengkulu bersama Anggota Ditres Narkoba Kota Bengkulu ke Rutan Malabero untuk melakukan penjemputan terhadap seorang tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng tersebut sebagai bagian pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana

Halaman 37 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang sedang ditangani oleh BNN Propinsi Bengkulu, sedangkan keikutsertaan Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu hanya sebagai pendamping pengamanan semata ;

- Bahwa BNN Propinsi Bengkulu didampingi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan Malabero Kota Bengkulu yang didampingi oleh KPR Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, disepakati penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng dilakukan dengan cara mendatanginya ke kamar tahanan Blok A Nomor 04, sedangkan petugas yang menjemput terdiri dari Sipir Rutan yang bertugas jaga, KPR, Anggota BNN dan Polda Bengkulu, apabila memungkinkan sekaligus akan dilakukan pengeledahan di dalam kamar tahanan 04 untuk menemukan barang bukti atau petunjuk lainnya yang diperlukan ;
- Bahwa ketika Anggota BNN dan Polda Bengkulu masuk ke dalam ruang tahanan menjemput tahanan di kamar 04 atas nama Edison Als Aseng tersebut, ternyata mendapat sambutan tidak baik dari tahanan lain, baik di kamar 04 maupun kamar-kamar tahanan lainnya termasuk kamar 17 tempat Terdakwa ditahan ;
- Bahwa para tahanan berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar “anjing,, babi,,, jangan bawa teman kami”, atau dengan kata-kata “kembalikan teman kami,, buka pintu tahanan”, sambil mengeluarkan kata-kata tidak wajar lainnya dan terdengar pintu kamar tahanan digoyang-goyang supaya terbuka dari penghuni yang ada di dalam kamar masing-masing tahanan ;
- Bahwa setelah Petugas BNN Propinsi Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng dari dalam kamar 04 menuju ke Kantor Rutan di

Halaman 38 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





bagian depan, seketika itu pula kondisi masing-masing kamar tahanan semakin rebut dengan teriakan dan upaya untuk menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan ;

- Bahwa Para Petugas Sipir Rutan, Anggota BNN dan Polda Bengkulu mencoba menenangkan para tahanan akan tetapi keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, para tahanan mencoba menjebol pintu kamar tahanan masing-masing dan berusaha melempari petugas ;
- Bahwa setelah Petugas Sipir Rutan, Anggota BNN dan Polda Bengkulu masuk ke Kantor Rutan, pintu kamar tahanan 04 tempat semula Edison Als Aseng ditahan, ternyata telah terbuka dan para tahanan yang ada di dalamnya berhasil keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu penghuni kamar 17 melihat ketika Petugas BNN dan Polda Bengkulu menjemput Tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04 ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pintu kamar 17 dan teman Terdakwa berusaha menjebol tembok kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur ;
- Bahwa akibat dorongan dan hantaman kayu ke tembok kamar 17, akhirnya tembok kamar 17 jebol dan terbuka, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil keluar dari dalam kamar 17;
- Bahwa tembok kamar 17 menjadi rusak akibat didorong dan dihantam kayu oleh penghuni kamar 17 secara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya berhasil keluar dari kamar 17, kemudian mereka membantu membuka atau menjebol kamar-kamar lainnya, sehingga kemudian seluruh pintu kamar tahanan yang ada di Blok A menjadi jenbol dan terbuka kecuali kamar 07 ;



- Bahwa kemudian terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero pada malam itu, dimana bangunan Rutan terbakar sehingga tidak bisa dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia akibat tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas, Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan primair tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **SIREGAR ALAM Als LEGOK Bin BUSTON** dan setelah diperiksa identitas terdakwa



ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam hal ini adalah adanya perbuatan yang akibatnya dikehendaki berupa perusakan barang, yang secara sengaja oleh pelaku dilakukan ditempat umum atau yang ada orang lain disitu dan dilakukan pula oleh dua orang atau lebih secara bersama;

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SIREGAR ALAM Als LEGOK Bin BUSTONY ada dikamar 17 bersama dengan tahanan lainnya, seperti saksi Hendri, saksi Ade Eka Saputra maupun tahanan lainnya yang seluruhnya berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim dari BNN dan Polda Bengkulu menjemput tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04, kemudian para tahanan lainnya termasuk Terdakwa di kamar 17 melakukan gerakan pertanda tidak terima kedatangan petugas dengan meneriakkan kata-kata makian yang diarahkan kepada Petugas, lalu secara bergantian menggoyang-goyang pintu kamar 17 dan mendorong atau menghantam tembok kamar 17 dengan sekuat tenaga menggunakan kayu tempat tidur secara bergantian antara sesama tahanan di kamar 17 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara bersama menggunakan kekuatan dan daya dorong tangannya untuk menjebol tembok kamar 17 akhirnya membuahkan hasil dimana kemudian tembok kamar 04 menjadi rusak dan terdakwa maupun teman-temannya yang lain dapat keluar dari kamar 17 ;
- Bahwa saat itu, baik Terdakwa maupun teman-temannya memang dengan sengaja mendorong atau menjebol tembok tersebut untuk dirusak agar mereka bisa keluar dari kamar itu ;
- Bahwa secara bergantian dan dengan terang-terangan mereka melakukan hal tersebut, meskipun hal itu dilihat atau diketahui oleh Petugas Rutan Malabero, Anggota BNN dan Polda serta tahanan dari kamar lainnya ;
- Bahwa setelah rusak, Terdakwa dan teman-temannya kemudian membantu menjebol pintu kamar tahanan lainnya, sehingga kemudian terjadilah kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero pada malam itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rusaknya tembok kamar 17 merupakan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang secara sengaja

Halaman 42 dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.



menghendaki hal tersebut, dimana perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan cara mendorong atau menghantam tembok kamar 17 dengan menggunakan kayu tempat tidur secara bergantian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

**Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

**Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar prose persidangan;



- Terdakwa masih mudah diharapkan bisa merubah sikapnya setelah menjalani pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang majelis hakim jatuhkan seperti tersebut di bawah ini majelis anggap tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SIREGAR ALAM Als LEGOK Bin BUSTON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang”** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 blok A Rutan Malabero ;
  - Foto tembok kamar sel 17 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;

Halaman **44** dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama  
terdakwa **AZWAN Bin (Alm) AMRAN** ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA**, tanggal 1  
November 2016 oleh kami **SUPARMAN,SH.MH.**, sebagai Hakim  
Ketua,**IMMANUEL,SH.MH** dan **BOY SYAILENDRA, SH.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN  
HEMDI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **DODY EKA  
WIJAYA, SH.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan  
didampingi Penasehat Hukumnya Tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**IMMANUEL,SH.MH.**

**SUPARMAN,SH.MH.**

**BOY SYAILENDRA, S.H**

Panitera Pengganti

**IRWAN HEMDI, S.H**

Halaman **45** dari 45 halaman  
Putusan perkara No. 303/Pid.B/2016/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)